



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Nomor: 1/0005/HK.07/II/2021
Nomor: 14/NKB/R/UI/2021

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (01-02-2021), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Prof ARIE KUNCORO, SE, MA, PhD, Rektor Universitas Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/WMA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan atas pembangunan ketenagakerjaan melalui tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi penyelenggaraan:

- a. pendidikan, pelatihan dan pengembangan bidang sumber daya manusia;
- b. kolaborasi riset dalam rangka mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
- c. pengabdian masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini sesuai tugas dan kewenangan.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK, dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disusun dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BIRO KERJA SAMA

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan

u.p. : Kepala Biro Kerja Sama

Telepon : (021) 5260489 (telp fax BKS)

Fax : (021) 5261707

Email : biroklm.kemnaker@gmail.com / biroklm.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INDONESIA

WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET

Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus Universitas
Indonesia Depok- 16424

Telepon : (021) 78672222 ext. 100231

u.p. : Direktur Kerja Sama

Telepon : 021-7863465

Fax : 021-7863465

Email : dkes@ui.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK



PIHAK KEDUA,

Prof ARIE KUNCORO, SE, MA, PhD

PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI Ph.D